



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PINJAMAN MODAL KERJA BAGI KOPERASI KARET RAKYAT DESA TAPAU KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI NATUNA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya mengatasi permasalahan dalam pemasaran bagi para petani karet diperlukan adanya wadah yang dapat menampung hasil karet para petani;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Koperasi Karet Rakyat dalam menampung hasil karet para petani perlu dilakukan perkuatan struktur permodalan pada Koperasi Karet Rakyat melalui Pinjaman Modal Kerja Koperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Natuna;
 7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Natuna.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PINJAMAN MODAL KERJA BAGI KOPERASI KARET RAKYAT DESA TAPAU KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Program Pinjaman Modal Kerja adalah Rangkaian Perkuatan Struktur Permodalan dari Pemerintah Kabupaten Natuna kepada Koperasi Karet Rakyat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2006 dalam rangka meningkatkan kemampuan Koperasi dalam membeli karet masyarakat.
2. Koperasi adalah Koperasi Karet Rakyat yang beralamat di Desa Tapau Kecamatan Bunguran timur Kabupaten Natuna.
3. Tenaga Pendamping adalah Petugas yang ditunjuk oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Natuna untuk Koperasi Karet Rakyat yang bertugas memfasilitasi segala hal yang berhubungan dengan pinjaman ini mulai dari pencairan, pemanfaatan dan pengembalian pinjaman.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

Tujuan Program Pinjaman Modal bagi Koperasi Karet Rakyat adalah untuk memperkuat struktur permodalan Koperasi Karet Rakyat dalam upaya pengembangan usaha sehingga dapat menampung hasil karet dari masyarakat

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran Program Pinjaman Modal Kerja Bergulir bagi Koperasi Karet Rakyat ini adalah :

- a. Terwujudnya peningkatan modal kerja bagi Usaha Koperasi Karet Rakyat
- b. Terlaksananya perkuatan struktur permodalan Koperasi Karet Rakyat yang menjamin suksesnya penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian dana
- c. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan usaha perkebunan karet masyarakat.
- d. Terciptanya pemasaran karet masyarakat dengan harga yang sesuai dengan pasaran.

BAB III

PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA PINJAMAN MODAL KERJA BAGI KOPERASI KARET DESA TAPAU KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KABUPATEN NATUNA.

Bagian Pertama Jumlah dan Status Dana

Pasal 4

Jumlah Dana yang diberikan kepada Koperasi Karet Rakyat adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan merupakan hutang Koperasi Karet Rakyat terhadap Pemerintah Kabupaten Natuna.

Bagian Kedua Tata Pencairan

Pasal 5

Tata cara pencairan Dana Pinjaman Modal Kerja Koperasi Karet Rakyat adalah sebagai berikut :

- a. Pengurus Koperasi Karet Rakyat Desa Tapau mengajukan proposal rencana penggunaan dana kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Natuna dengan melampirkan :
 1. Susunan dan Identitas Pengurus
 2. Profil Koperasi Karet Rakyat
 3. Surat Jaminan
 4. Laporan RAT Tahun Buku 2005
 5. Proyeksi Rugi Laba 5 tahun kedepan
 6. Perizinan yang dimiliki
 7. Kuitansi yang ditanda tangani oleh pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
- c. Pengurus Koperasi Karet Rakyat menanda tangani Berita Acara Penarikan Dana Pinjaman dalam rangka pengembangan usaha dengan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Natuna selaku wakil Pemerintah Kabupaten Natuna dan Penanggung Jawab Kegiatan.
- d. Pencairan Dana dilakukan secara sekaligus.
- e. Pengurus Koperasi membuat surat pernyataan akan bertanggung jawab atas penggunaan, pemanfaatan dan pengembalian dana.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Dana Pinjaman.

Pasal 6

Dana yang dipinjamkan kepada Koperasi Karet Rakyat digunakan oleh pengurus koperasi untuk pembelian karet masyarakat dan pengembangan usaha produktif lainnya.

BAB IV
PENGEMBALIAN DAN SUKU BUNGA PINJAMAN

Bagian Pertama
Pengembalian dan Jangka waktu Pinjaman

Pasal 7

- (1) Sistem pengembalian pinjaman oleh Koperasi Karet Rakyat adalah dengan sistem angsuran perbulan dan diberikan grace periode pokok 6 (enam) bulan pertama.
- (2) Angsuran pinjaman disetorkan kepada Kasir Penerimaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Natuna dan selanjutnya Kasir Penerimaan membukukan dan menyetorkannya ke Kas Daerah Kabupaten Natuna.
- (3) Jangka waktu pinjaman adalah selama 60 (enam puluh) bulan.

Bagian Kedua
Bunga Pinjaman

Pasal 8

- (1) Koperasi Karet Rakyat harus membayarkan bunga pinjaman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sebesar 6 % (Enam Perseratus) setiap tahunnya dengan ketentuan :
 - a. 3 % (tiga perseratus) sebagai Pendapatan Asli Daerah.
 - b. 2 % (dua perseratus) sebagai dana pembinaan
 - c. 1 % (dua perseratus) sebagai dana tenaga pendamping.
- (2) Bunga Pinjaman yang dimaksud pada point 1 (satu) disetorkan setiap bulan oleh Pengurus Koperasi Karet Rakyat kepada Kasir Penerimaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Natuna bersamaan dengan pembayaran pokok pinjaman kecuali 6 bulan pertama yang hanya membayar bunga.
- (3) Kasir Penerimaan harus membukukan dengan rapi setiap penerimaan bunga dari Koperasi Karet Rakyat dan selanjutnya menyetorkan bunga pada ayat 1 huruf a ke Rekening Kas Daerah yang ada pada Bank Riau Cabang Ranai sebagai Pendapatan Asli Daerah.

BAB V
TENAGA PENDAMPING

Pasal 9

Untuk lebih sukses dan terarahnya pelaksanaan dan pengelolaan dana pinjaman ini, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Natuna menunjuk 1 (satu) orang petugas sebagai tenaga pendamping melalui Surat Keputusan Kepala Dinas yang bertugas untuk membantu dan memfasilitasi usaha Koperasi Karet Rakyat.

BAB VI
LAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Koperasi Karet Rakyat harus memberikan laporan bulanan terhadap pemanfaatan dana dan perkembangan usaha yang dikelola kepada Dinas koperasi dan Usaha kecil Menengah Kabupaten Natuna.
- (2) Dinas koperasi dan Usaha Kecil Menengah harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Koperasi Karet Rakyat dalam pemanfaatan dana minimal setiap 3 bulan sekali.

BAB VII SANKSI HUKUM

Pasal 11

Apabila Pengurus Koperasi Karet Rakyat melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan dana Pinjaman Modal Kerja ini dan tidak mengembalikan dana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka Pemerintah dapat melakukan penyitaan terhadap barang jaminan dan aset koperasi serta aset pengurus/pengelola selaku penanggung jawab dana.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

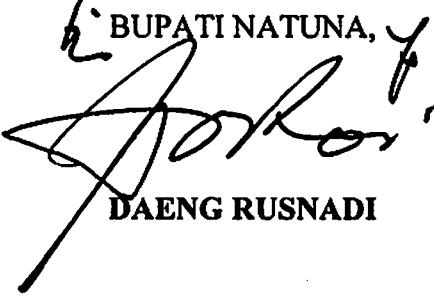
Segala pembiayaan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Program Pinjaman Modal Kerja bagi Koperasi Karet Rakyat Desa Tapau Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna sesuai dengan alokasi dana yang ada.

BAB IX PENUTUP

Pasal 13

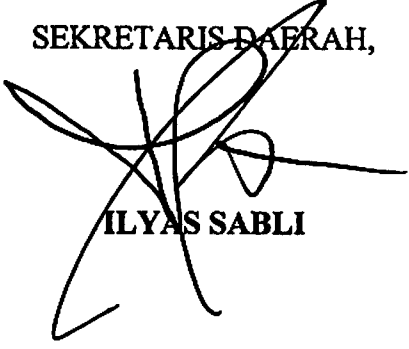
Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran berita daerah.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal 29 Juli 2006

BUPATI NATUNA,

DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 29 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH,


ILYAS SABLİ